

111 / 168

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1546 /PT04.H15/C/92

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dipandang perlu dengan segera mengisi formasi yang lowong pada Universitas Hasanuddin.
  - b. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.
  - c. Bahwa pengangkatan ini dilaksanakan dalam rangka pengisian formasi Pegawai di lingkungan Depdikbud Thn.anggaran 1992/1992.
- MENGINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (L.N. No. 55 Tahun 1974)
  2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 (L.N. No. 6 Tahun 1989)
  3. Peraturan Pemerintah :
    - a. Nomor 20 Tahun 1975 (L.N. No. 26 Tahun 1975)
    - b. Nomor 6 Tahun 1976 (L.N. No. 10 Tahun 1976)
    - c. Nomor 3 Tahun 1980 (L.N. No. 6 Tahun 1980)
    - d. Nomor 15 Tahun 1985 (L.N. No. 21 Tahun 1985)
    - e. Nomor 30 Tahun 1990 (L.N. No. 38 Tahun 1990)
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 64/M Tahun 1988
    - b. Nomor 100/M Tahun 1989
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. Nomor 0135/K/1977 Tanggal 30-4-1977
    - b. Nomor 0172/O/1983 Tanggal 14-3-1983
    - c. Nomor 031/P/1984 Tanggal 7-2-1984
  6. Keputusan MENPAN No. 59/MENPAN/1987 Tanggal 13 Juni 1987.
  7. Persetujuan Kepala BAKN sebagai tersebut dalam lajur 1 lampiran keputusan ini.
- MEMPERHATIKAN :**
1. Surat Edaran Kepala BAKN No. 12/SE/1975 tanggal 14-10-1975.
  2. Surat Edaran Mendikbud No. 47289/Sekj/DPK/C/1985 Tgl.15-6-1985.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN PERTAMA :** Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan pada golongan ruang ~~gaji~~ sebagaimana tersebut dalam lajur 8, dengan gaji pokok bulanan sebagaimana tersebut dalam lajur 10, ditambah dengan penghasilan lainnya yang berlaku, terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 11, dan tempat bekerja sebagaimana tersebut dalam lajur 12 pada daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : UJUNG PANDANG  
TANGGAL : 12 AGUSTUS 1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.  
Kepala Biro Administrasi Umum  
Universitas Hasanuddin.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
2. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Ujung Pandang.
3. Dekan Fakultas Isipol UNHAS di Ujung Pandang
4. Pimpinan Perusahaan Umum Taspen Cabang Ujung Pandang di Ujung Pandang.
5. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depdikbud di Jakarta.
6. Kepala Bagian Keuangan UNHAS di Ujung Pandang.
7. Bendaharawan Gaji UNHAS di Ujung Pandang.
8. Kepala UPT Komputer di Ujung Pandang.

=PAG=

P E T I K A N  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1546/PT04.H15/C/92

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MENIMBANG : d.s.b. ;

MENGINGAT : d.s.b. ;

MEMPERHATIKAN : d.s.b. ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN  
PERETAMA

: Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dalam golongan ruang gaji sebagaimana tersebut dalam lajur 8, dengan gaji pokok bulanan sebagaimana tersebut dalam lajur 10 ditambah dengan penghasilan-penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan, terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 11, dan tempat bekerja sebagaimana tersebut dalam lajur 12 lampiran keputusan ini.

K E D U A

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

S A L I N A N : d.s.b. ;

DITETAPKAN DI : UJUNG PANDANG  
PADA TANGGAL : 12 AGUSTUS 1992



An. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Kepala Biro Administrasi Umum  
Universitas Hasanuddin.

M. Uzeir Maricar  
NIP. 130038119

Kepada Yth.

Sdr. **Drs. Aswar**  
d/a. Fakultas **Isipol** UNHAS  
Di Ujung Pandang

DAFTAR LAMPIRAN : Keputusan Menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan Republik Indonesia  
Nomor : 1546/PT04.H15/C/1992  
Tanggal : 12 Agustus 1992

1.	Persetujuan Kepala BAKN	Nomor : II-2100574331 Tanggal : 30 Januari 1992
2.	N a m a	Drs. Aswar
3.	Nomor Induk Pegawai	131992458
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	Palopo, 17 Agustus 1963
5.	Jenis Kelamin	Laki-laki
6.	Pendidikan Tertinggi	Sarjana : Isipol UNHAS Program Studi : Komunikasi Tanggal : 26 Desember 1990
7.	Status Kepegawaian	Calon Pegawai Negeri Sipil
8.	Golongan Ruang Gaji	III/a
9.	Masa Kerja Golongan	- Tahun - Bulan
10.	Gaji Pokok	80 % X Rp. 81.000,- = Rp. 64.800,- (Enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah)
11.	Terhitung Mulai Tanggal	1 Februari 1992
12.	Tempat Bekerja	Tenaga Pengajar pada Fakultas Isipol Universitas Hasanuddin
13.	Keterangan	-

=Pag=

